

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0473/O/1983
tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penogorian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penogorian SMA;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No. 0222b/O/1980, No.0172/O/1983, dan No.0173/O/1983;
- Memporhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-743/I/1983 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

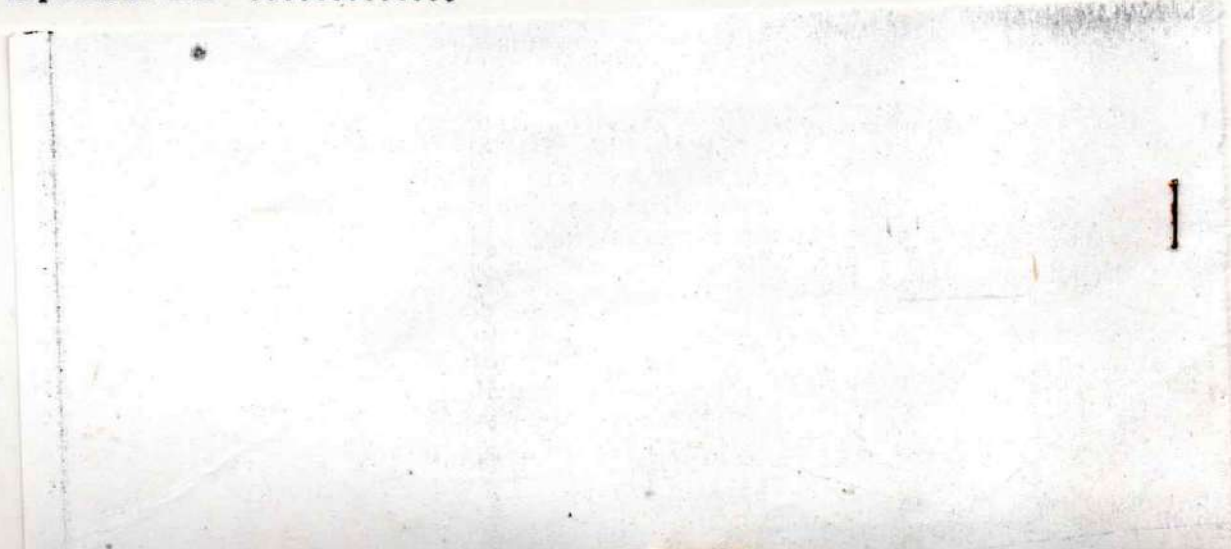
Menetapkan :

- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
- c. Menogorikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b
Sekretaris Jenderal,
ttd
Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



Soejoto, S.H.)
M.P. 130317258.

3	4	5	6
10. SMA Negeri Jampangkulon	-	Jampangkulon	Kabupaten Sukabumi
11. SMA Negeri Pelabuhanaratu	-	Pelabuhanaratu	Kabupaten Sukabumi
12. SMA Negeri Sukanagara	-	Sukanagara	Kabupaten Cianjur
13. SMA Negeri 2 Serang	-	Serang	Kabupaten Serang
14. SMA Negeri Labuan	-	Labuan	Kabupaten Pandeglang
15. SMA Negeri Malingping	-	Malingping	Kabupaten Lebak
16. SMA Negeri Sumber	-	Sumber	Kabupaten Cirebon
1. SMA Negeri Padalarang	Filial SMA Negeri 1 Cimahi	Padalarang	Kabupaten Bandung
1. SMA Negeri 2 Blora	-	Blora	Kabupaten Blora
2. SMA Negeri Lasem	-	Lasem	Kabupaten Rembang
3. SMA Negeri Juwana	-	Juwana	Kabupaten Pati
4. SMA Negeri Klepu	-	Karangjati Klepu	Kabupaten Semarang
5. SMA Negeri 2 Salatiga	-	Salatiga	Kotamadya Salatiga
6. SMA Negeri 2 Pekalongan	-	Pekalongan	Kabupaten Pekalongan
7. SMA Negeri Tanjung	-	Tanjung	Kabupaten Trebes
8. SMA Negeri Baturutno	-	Baturutno	Kabupaten Wonorejo
9. SMA Negeri Tawang-	-	Tawang-	Kabupaten Sukoharjo
10. SMA Negeri Sino	-	Sino	Kabupaten Boyolali
11. SMA Negeri Kota	-	Kotakid	Kabupaten Magelang
12. SMA Negeri Purwodadi	-	Purwodadi	Kabupaten Purworejo
13. SMA Negeri Parakan	-	Parakan	Kabupaten Temanggung
14. SMA Negeri Purworejo	-	Purworejo	Kabupaten Banjarnegara
rejo Klampok	-	Klampok	Kabupaten Banjarnegara

ANTONIUS SLAMET

NIP : 130098310

Semarang,
MENGERTAHUI/MFAN. Kepala Kanwil. Dep. P. dan K. Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pendidikan Negeri

KEPALA SEKSI

1	2	3	4	5	6	7
4.	DARAH ISTILAH YOGYAKARTA	15. SMA Negeri Sidorejo 10. SMA Negeri Irapen	-	Sidorejo Gedong	Kabupaten Cilacap Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01
Pembukaan	1. SMA Negeri Karangmojo 2. SMA Negeri Sewon 3. SMA Negeri Ngaglik 4. SMA Negeri Kalibawang 5. SMA Negeri Soyegan 6. SMA Negeri Yogyakarta	1. SMA Negeri Ajibarang 2. SMA Negeri Jatinom	- - - - - -	Karangmojo Sewon Ngaglik Kalibawang Soyegan Hartirijeron	Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kabupaten Kulon Frogo Kabupaten Sleman Kotamedya Yogyakarta Karta	09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01
Pengerian	1. SMA Negeri Semin		SMA Swasta Praja Dhakti Ponda Gunung Kidul	Semin	Kabupaten Gunung Kidul	09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01
5.	JAWA TIMUR					
Pembukaan	1. SMA Negeri 15 Surabaya 2. SMA Negeri Carme 3. SMA Negeri Krembung 4. SMA Negeri Flosob 5. SMA Negeri Babat 6. SMA Negeri Nglanges 7. SMA Negeri Karangjati 8. SMA Negeri Sine 9. SMA Negeri Slahung 10. SMA Negeri Pungung 11. SMA Negeri Fapar 12. SMA Negeri Sutojayan		- - - - - - - - - - - -	Monocolo Corme Krembung Flosob Babat Nglanges Karangjati Sine Slahung Pungung Fapar Sutojayan	Kotamedya Surabaya Kabupaten Gresik Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Jombang Kabupaten Lamongan Kabupaten Madun Kabupaten Ngawi Kabupaten Ngawi Kabupaten Ponorogo Kabupaten Pacitan Kabupaten Kediri Kabupaten Blitar	09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01 09.1.2.1038.23.01

✓